

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821.3 - 1600 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI.

Menimbang

: bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2018:
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021; 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018.

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12008001085 tanggal 30-07-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama : YUNI PADILA, S.IP b. NIP : 199906282021082001

c. Tempat dan Tanggal Lahir : BENGKULU UTARA, 28-06-1999

d. Jenis Kelamin : Wanita e. Pendidikan : S-1/Sarjana

f. Golongan Ruang : III/a

g. Kebutuhan Jabatan : ANALIS PENATAAN KAWASAN

h. Masa Kerja Golongan : 0 Tahun 0 Bulan

i. Gaji Pokok : 80% x Rp 2.579.400 = Rp 2.063.520

j. Unit Kerja : DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN

DAERAH

k. Instansi : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEDUA

: Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
- 3. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 4. Kepala KPPN JAKARTA-IV;
- 5. Kepala Biro Keuangan dan Aset Setjen Kemendagri;
- 6. Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri;dan
- 7. Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian Setjen Kemendagri.

Ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Juli 2021 MENTER DALAM NEGERI BIRO KEPEGAWAIAN KEPALA RAHAJENG PURWIANTI, M.Si

Pembina Utama Muda SINIP 196208171985102002